



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 27/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN UPAYA-UPAYA
KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS
STRATEGIS PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawalan dan pendampingan upaya-upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis pertanian di daerah dengan melibatkan berbagai pihak, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis Pertanian Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis Pertanian Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis Pertanian Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN UPAYA-UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS STRATEGIS PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis Pertanian Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah ini;

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Upaya-Upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Strategis Pertanian Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan supervisi, pendampingan pelaksanaan upaya-upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis pertanian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala BPSIP Kalimantan Tengah,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt., MP
NIP 196902271991031004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 27/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN UPAYA-UPAYA KHUSUS
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS STRATEGIS
PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Kabupaten/ Kota	Tim Pendamping UPSUS/LO
1	Sukamara	Ahmad Hanapi,S.Tr.P 199606092023211008 Penata Muda, III/a
2	Kotawaringin Barat	Ainul Muftiyah Herman,S.Tr.P 199902222023212009 Penata Muda, III/a
3	Lamandau	Sandis Wahyu Prasetyo,SP.,M.Si 198112252014031001 Penata Muda Tk I, III/b
4	Kotawaringin Timur	Umming Sente,S.Pt 197208251998032002 Penata Tk I, III/d
5	Seruyan	Hijrah Tunisa,SP.,M.Si 198009092008122001 Penata, III/c
6	Katingan	Dr. M. Anang Firmansyah, SP, MSi 196802221997031002 Pembina Tk I, IV/b
7	Pulang Pisau	Sintha Eliestya Purwandari, STP 197603192007102001 Penata, III/c
8	Kapuas	Suparman, SP , MP 197712312008011020 Penata Tk I, III/d
9	Barito Selatan	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002 Penata Muda Tk I, III/b
10	Barito Timur	Hia Cinta Tridamayanti, SST 198602242015032002 Penata Muda Tk I, III/b
11	Barito Utara	Krisyetno, SST 198208302009101001 Penata Muda, III/a
12	Murung Raya	Krisyetno, SST 198208302009101001 Penata Muda, III/a
13	Gunung Mas	Andriansyah, SP 197608182007011001 Penata Muda Tk I, III/b
14	Palangka Raya	Dewi Ratnasari, SP 198009012008122001 Penata Muda Tk I, III/b

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala BPSIP Kalimantan Tengah,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt., MP
NIP 196902271991031004